



PENETAPAN

Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas Permohonan sebagai berikut dibawah ini:

1. **KRISNADI DODOY**, lahir di Pak Laheng pada tanggal 10 November 1979, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Pak Laheng RT 005 RW 002 Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **MARSULIANI MOLINA**, lahir di Pangkalan Manggis pada tanggal 7 November 1983, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Pak Laheng RT 005 RW 002 Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti surat-surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2024 yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan register Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Mpw, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bernama KRISNADI DODOY dan MARSULIANI MOLINA telah melangsungkan perkawinan secara agama adat pada tanggal 10 Mei 2007;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai anak yaitu:
2.1 JANUARIUS RENDY SEPTINO LUPI, Jenis Kelamin Laki – Laki, tempat tanggal lahir Pak Laheng 07 Januari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LT-25072014-0012, Yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 20 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah sekian lama Para Pemohon hidup bersama sebagai sepasang suami istri dan mempunyai anak, selanjutnya Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut Agama Katolik, dihadapan pemuka Agama Katolik yang bernama PDT. SERAFDIKUS SUARNO, Pr. di Gereja ST Petrus dan Paulus Menjalin tanggal 17 Oktober 2009, dan selanjutnya Perkawinan para Pemohon tersebut telat tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6102-KW-07112022-0015, Tanggal 07 November 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Para Pemohon agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercantum nama Para Pemohon selaku orang tua;
5. Bahwa atas maksud Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;
6. Bahwa untuk kepentingan Para Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri
7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kehadiran bapak/ibu ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Para Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama :
21. JANUARIUS RENDY SEPTINO LUPI, Jenis Kelamin Laki – Laki, tempat tanggal lahir Pak Laheng 07 Januari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LT-25072014-0012, Yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 20 Juni 2024 **adalah anak dari pasangan suami istri KRISNADI DODOY dan MARSULIANI MOLINA;**
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap ke persidangan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan uraian dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6102061011790004 atas nama Krisnadi Dodoy, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6102064711830001 atas nama Marsuliani Molina, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6102061008110002 atas nama Kepala Keluarga Krisnadi Dodoy, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor 6112-KW-07112022-0015 antara Krisnadi Dodoy dengan Marsuliani Molina, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6102-LT-25072014-0012 atas nama Januarius Rendy Septino Lupi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan uraian dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji sesuai agama yang dianutnya, sebagai berikut:

1. Saksi **Vinsensius Wendi** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah keponakan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Para Pemohon tinggal di Dusun Pak Laheng RT 005 RW 002 Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan pengesahan anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon menikah secara adat Dayak pada tanggal 10 Mei 2007 dan pada tanggal 7 Januari 2009 Para Pemohon melakukan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberkatan Perkawinan di Gereja St. Petrus dan Paulus di hadapan Pastor agama Katolik yang bernama Pdt. Serafidikus Suarno, Pr.;

- Bahwa perkawinan Para Pemohon sudah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 7 November 2022;

- Bahwa Saksi hadir di acara pemberkatan perkawinan Para Pemohon;

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak kandung, anak pertama bernama Januarius Rendy Septino Lupi, laki-laki lahir di Pak Laheng pada tanggal 7 Januari 2009, anak kedua bernama Prilsensius Reza Kletus, laki-laki lahir di Anjungan pada tanggal 29 April 2012 dan anak ketiga bernama Aprillika Reva, perempuan lahir di Anjungan pada tanggal 30 April 2019;

- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah memiliki akta kelahiran, namun dalam akta kelahiran anak pertama Para Pemohon hanya tertulis nama Marsuliani Molina sebagai ibu, sedangkan nama Krisnadi Dodoy tidak ada dalam akta kelahiran anak pertama Para Pemohon, dan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua dan anak ketiga Para Pemohon tertulis nama Para Pemohon sebagai orang tua karena anak kedua dan anak ketiga lahir setelah Para Pemohon mengesahkan dan mencatatkan perkawinannya ke Catatan Sipil;

- Bahwa anak-anak Para Pemohon saat ini sudah bersekolah;

- Bahwa Januarius Rendy Septino Lupi adalah anak kandung Para Pemohon;

- Bahwa dari dulu Para Pemohon adalah suami isteri dan tidak pernah menikah dengan orang lain;

- Bahwa anak-anak Para Pemohon tinggal bersama dengan Para Pemohon;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

2. Saksi **Tole** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri;

- Bahwa Para Pemohon tinggal di Dusun Pak Laheng RT 005 RW 002 Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan pengesahan anak kandung Para Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah secara adat Dayak pada tanggal 10 Mei 2007 dan pada tanggal 7 Januari 2009 Para Pemohon melakukan Pemberkatan Perkawinan di Gereja St. Petrus dan Paulus di hadapan Pastor agama Katolik yang bernama Pdt. Serafdikus Suarno, Pr.;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon sudah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 7 November 2022;
- Bahwa Saksi hadir di acara pemberkatan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak kandung, anak pertama bernama Januarius Rendy Septino Lupi, laki-laki lahir di Pak Laheng pada tanggal 7 Januari 2009, anak kedua bernama Prilsensius Reza Kletus, laki-laki lahir di Anjungan pada tanggal 29 April 2012 dan anak ketiga bernama Aprillika Reva, perempuan lahir di Anjungan pada tanggal 30 April 2019;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah memiliki akta kelahiran, namun dalam akta kelahiran anak pertama Para Pemohon hanya tertulis nama Marsuliani Molina sebagai ibu, sedangkan nama Krisnadi Dodoy tidak ada dalam akta kelahiran anak pertama Para Pemohon, dan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua dan anak ketiga Para Pemohon tertulis nama Para Pemohon sebagai orang tua karena anak kedua dan anak ketiga lahir setelah Para Pemohon mengesahkan dan mencatatkan perkawinannya ke Catatan Sipil;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon saat ini sudah bersekolah;
- Bahwa Januarius Rendy Septino Lupi adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa dari dulu Para Pemohon adalah suami isteri dan tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tinggal bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Mpw



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah mengenai pengesahan anak Para Pemohon yang lahir di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat *a quo* sebagaimana telah diurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Rbg surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan pengertian mengenai peristiwa penting *Pengesahan Anak* yakni *pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut*;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata acara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan hukum tersebut yang dihubungkan dengan alat bukti surat tersebut pada pokoknya telah terungkap bahwa Para Pemohon tinggal di alamat *a quo* sebagaimana alamat tersebut merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191 K/Pdt/1975 tanggal 2 Juli 1973 dengan kaidah hukum *Permohonan untuk pengesahan anak diluar nikah harus diajukan oleh orangtuanya sendiri*, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Mempawah berwenang menerima, memeriksa, dan memberikan penetapan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan status perkawinan Para Pemohon terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan permohonan pengesahan anak Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan surat permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat kutipan akta perkawinan sebagaimana diuraikan di muka telah diketahui bahwa Para Pemohon telah melakukan pernikahan di hadapan pemuka agama Katholik dan telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran tersebut sebagaimana terurai lengkap di muka telah diketahui bahwa Pemohon II telah dikaruniai anak bernama tersebut sebagaimana lengkapnya sesuai dengan uraian dalil permohonan Pemohon, yang mana anak tersebut telah tercatat pada akta kelahirannya sebagai anak dari Pemohon II saja, bahwa kemudian berdasarkan uraian dalil permohonan didukung dengan adanya alat bukti yang telah disampaikan oleh Para Pemohon, Hakim pemeriksa menilai bahwa pengesahan anak tersebut yang diajukan oleh Para Pemohon memenuhi kaidah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur akan hal itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) Para Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan disertai pencukupan redaksi tanpa ubahan substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa setiap setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal ihwal mengenai petitum kedua Para Pemohon yang telah dikabulkan dan dikaitkan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dikabulkan seluruhnya dan merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* harus dibebankan kepada Para Pemohon. Dengan demikian, petitum angka 4 (empat) beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya. Dengan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, petitum angka 1 (satu) Para Pemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk wilayah selain Jawa dan Madura (Rbg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama **Januarius Rendy Septino Lupi**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pak Laheng tanggal 7 Januari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LT-25072014-0012 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 20 Juni 2024, adalah anak dari pasangan suami istri **Krisnadi Dodoy** dan **Marsuliani Molina**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam daftar register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Marlin Yustitia Vika, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi Perkara	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	e-summons
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Panggilan	PNBP	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp.	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)